

KOMPONEN	URAIAN
Produk Pelayanan	Sertifikat P3K
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan 2. UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan 3. Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. PMK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. 5. International Maritime Organization (IMO) 6. International Health Regulation 2005 Word Health Organization (WHO)
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Keagenan melalui Sinkarkes 2. Dokumen Kesehatan Kapal 3. Daftar Obat dan P3K Kapal
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan kepada Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan melalui Sinkarkes dan membayar billing 2. Koordinator Substansi UKLW menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan P3K Kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan P3K Kapal didampingi agen 4. Petugas merekomendasikan kepada nahkoda kapal berdasarkan hasil pemeriksaan 5. Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat P3K Kapal serta di tandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang. 6. Petugas menyerahkan Sertifikat P3K Kapal kepada agen pelayaran 7. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
Waktu	30 Menit
Biaya/Tarif	<p>Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 7 sampai dengan 100 GT per sertifikat per kapal 5.000,00 2. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per sertifikat per kapal 10.000,00 3. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per sertifikat per kapal 15.000,00 4. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per sertifikat per kapal 20.000,00 5. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per sertifikat per kapal 25.000,00 6. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per sertifikat per kapal 7. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per sertifikat per kapal 35.000,00 8. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per sertifikat per kapal 40.000,00 9. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per sertifikat per kapal 45.000,00 10. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per sertifikat per kapal 50.000,00 11. Kapal > 20.000 GT per sertifikat per kapal 55.000,00
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Website : www.bbkk Tanjung Priok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265</p>